

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia tertuang pada Undang-Undang No.40 tahun 2004 pasal 4 tentang adanya jaminan sosial yang diwajibkan bagi seluruh penduduk Indonesia yang disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). JKN diberikan kepada peserta yang telah membayar iuran, baik secara pribadi maupun oleh pemerintah. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk dengan tujuan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Jaminan Kesehatan merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh peserta, pemberi kerja dan pemerintah setiap bulan secara teratur untuk program jaminan Kesehatan (Latifah dan Nabila, 2020). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 4 BPJS Kesehatan ini bersifat Kegotong-royongan, Nirlaba, Keterbukaan, Kehati-hatian, Akuntabilitas, Portabilitas, Kebersertaan bersifat wajib, Dana amanat, dan hasil pengolahan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta. Dalam prinsip kebersertaan bersifat wajib, maka semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan. Jenis kebersertaan JKN yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Bukan Pekerja (BP) dan Pekerja Penerima Upah (PPU) (Zahry, 2021).

Pada tahun 2021 yang mengacu pada Perpres Nomor 64 Tahun 2020 untuk pelayanan kelas 1 besar iuran yang harus dibayar setiap bulannya adalah Rp 150.000, pelayanan kelas 2 besar iuran yang harus dibayarkan adalah Rp 100.000,

dan pelayanan kelas 3 besar iuran yang harus dibayarkan adalah Rp 35.000. Cakupan kepesertaan JKN di wilayah BPJS Kesehatan Kantor Cabang Malang untuk peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) sebanyak 112.701 (BPJS Kesehatan, November 2022). Kepesertaan mandiri yang terus mengalami peningkatan tidak sejalan dengan keteraturannya dalam membayar iuran JKN. Pada bulan November 2022, di BPJS Kesehatan Kota Malang terdapat 31.442 peserta JKN segmen PBPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) yang menunggak pembayaran iuran JKN dan menyebabkan kepesertaannya non aktif (BPJS Kesehatan, November 2022).

Komponen terpenting untuk memudahkan pemanfaatan pelayanan kesehatan, yaitu kepatuhan dalam membayar iuran JKN bagi peserta mandiri. Pembayaran iuran setiap bulannya maksimal tanggal 10. BPJS Kesehatan mencatat, pandemic Covid-19 telah membuat peserta, baik itu Peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) dan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) kesulitan membayar iuran. Masa pandemi Covid-19, bukan hanya mempengaruhi sektor kesehatan, tetapi seluruh sektor kehidupan, salah satunya adalah sektor ekonomi. Banyak pekerja informal yang kehilangan pekerjaan, sehingga mengurangi pendapatan yang mempengaruhi kemampuan dan kemauan masyarakat berpartisipasi dalam program JKN. Kemampuan membayar iuran JKN juga akan mempengaruhi kepatuhan peserta JKN segmen mandiri dalam membayar iuran rutin setiap bulan. Masalah ketidakpatuhan membayar iuran juga menjadi masalah lain yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan (AAI Citra Dewiyani, 2022).

Berdasarkan permasalahan diatas BPJS Kesehatan memberikan solusi dan kemudahan bagi peserta program JKN dengan menghadirkan program Rencana

Pembayaran Bertahap (REHAB). Program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) adalah salah satu program yang dikembangkan BPJS kesehatan untuk memberikan kemudahan bagi peserta JKN segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang terkendala kondisi keuangannya untuk melunasi tunggakan iuran yang menunggak lebih dari 3 bulan (4s.d 24 bulan). Sesuai Perpres No.82 Tahun 2018,tunggakan dicatat dan ditagihkan paling banyak 24 bulan. Mekanisme program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) ini diakses melalui aplikasi *mobile* JKN. Aplikasi *mobile* JKN ini merupakan bentuk transformasi digital model bisnis BPJS Kesehatan yang semula berupa kegiatan administratif dilakukan di Kantor Cabang atau Fasilitas Kesehatan, ditransformasikan kedalam bentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh peserta dimana saja dan kapanpun tanpa batasan waktu (*self service*) (BPJS Kesehatan, 2017). Berdasarkan data pada bulan November 2022,jumlah data peserta BPJS Kota Malang yang mengikuti program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) adalah 1.056 Peserta (BPJS Kesehatan, November 2022),namun dari studi penelitian yang dilakukan peneliti kendala yang sering ditemukan pada peserta BPJS kesehatan KC Kota Malang ketika mengikuti program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) yaitu peserta belum mampu secara mandiri atau masih kebingungan ketika menggunakan fitur Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) di aplikasi *mobile* JKN sehingga seringkali harus dipandu secara langsung. Sedangkan kendala untuk pendaftaran melalui Care Center 165,peserta merasa biaya pulsa teleponnya masih terlalu mahal (BPJS Kesehatan, 2022).

Dari data tersebut, program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) menjadi solusi dan cara mudah bayar tunggakan iuran JKN-KIS, dimana pembayarannya

ringan (dilakukan secara bertahap), mudah, dan menjadi solusi agar status kepesertannya aktif kembali untuk bisa mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (BPJS Kesehatan, 2022). Sehingga menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian mengenai gambaran tingkat pengetahuan peserta BPJS Kesehatan Kota Malang tentang program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana Tingkat Pengetahuan Peserta BPJS Kesehatan Kota Malang tentang program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta BPJS Kesehatan Kota Malang tentang program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta BPJS Kesehatan Kota Malang tentang program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan menurut tingkat pendidikan
2. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta BPJS Kesehatan Kota Malang tentang program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) BPJS Kesehatan menurut jenis pekerjaan
3. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta BPJS Kesehatan Kota Malang tentang persyaratan mengikuti program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) menurut umur

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi BPJS Kesehatan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan pada bidang Kesehatan terutama asuransi Kesehatan serta penyelenggara jaminan Kesehatan masyarakat terkait program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB).

2. Bagi Instansi Pendidikan

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi, pengembangan ilmu pengetahuan dan dasar penelitian selanjutnya untuk menambah jumlah penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Kesehatan terapan.

3. Bagi Masyarakat

Dapat memberikan informasi baru mengenai program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) terutama bagi masyarakat segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) yang iurannya menunggak agar status kepesertaannya aktif kembali dan mendapatkan jaminan pelayanan Kesehatan.

4. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi, ide baru, dan motivasi untuk mahasiswa khususnya mahasiswa Asuransi Kesehatan dalam mengajak masyarakat untuk mengikuti program Rencana Pembayaran Bertahap (REHAB) dan kepesertaannya tetap aktif.